



PUTUSAN

Nomor 103/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan atas Banding yang diajukan oleh:

Guntur Simatupang, beralamat di Jl.Karya Indah, Gg Karya Jaya, RT/RW 05/03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, dalam hal ini memberi kuasa kepada J.Marbun, S.H.,M.H dan-kawan masing-masing Para Advokat/ Pengacara ber Kantor di Kantor Advokat/Pengacara J.MARBUN, S.H.,M.H & R EKAN yang beralamat di Jl.Selamat, Lt.II No.01, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 042/AP-JM/SKK-Pdt/XI/2023 tanggal 15 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 November 2023 dibawah register Nomor 1071/SK/Pdt/2023/PN Pbr, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

LAWAN

Lichwan Hartono, tempat dan tanggal lahir Medan 24-07-1972, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jl.Repelita I No.15, RT/RW 004/002, Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, pekerjaan karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Patar Sitanggung, S.H., M.H dan-kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum ber Kantor di Kantor Law Firm PATAR SITANGGANG, S.H & PARTNER yang beralamat di Jl.Riau No.185 D, Lt.2, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 632/LF-PS/Pdt/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepanit

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 Nove
mber 2023 dibawah register Nomor 1034/SK/Pdt/2023/PN
Pbr, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING sem
ula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 25
Juni 2024 Nomor 103/PDT/2024/PT PBR tentang Penunjukan Majelis
Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 25 Juni 2024
Nomor 103/PDT/2024/PT PBR tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan de
ngan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Memperhatikan uraian-uraian tentang keadaan-keadaan mengenai
duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Pekanbaru Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 14 Mei 2024,
yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara sah dan legal atas kepemilikan sebidang tanah deng
an luas 7.815 M2, Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) No.205 a.n Lichwan
Hartono yang terletak di Jl.Horas Indah, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan
Payung Sekaki, Kota Pekanbaru yang dahulunya nomor surat Sertipikat
Hak Milik (SHM) No.3425 a.n Hasan Anggara di Kelurahan Tampan, Kec
amatan Tampan, Pekanbaru adalah milik Penggugat;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pengosongan bangunan yang didirikan di atas Objek Tanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.280.000,-(satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Pbr diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Mei 2024, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui ecourt.mahkamahagung.go.id pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik (e-Court) Nomor 257/Pdt.Bth/2023/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding, Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) telah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Pembanding semula Tergugat, dan Terbanding semula Penggugat, masing-masing pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 untuk melakukan inzage (melihat atau memeriksa berkas perkara) atas kesempatan yang diberikan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 14 Mei 2024, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, kecuali mengenai amar putusan pada poin 3 perlu diperbaiki, dan gugatan uang paksa (dwangsom) harus dikabulkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan eksepsi mengenai:

1. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel);
2. Eksepsi tentang Kurangnya Para Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa setelah gugatan Terbanding semula Penggugat di baca dan diteliti secara saksama ternyata gugatan Terbanding semula Penggugat cukup jelas dan terang serta dapat dipahami Pembanding semula Tergugat apabila menilik pada jawaban Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat cukup jelas dan terang atau tidak kabur. Sedangkan dalil Pembanding semula Tergugat yang menyangkut letak dan batas tanah, sudah memasuki materi perkara. Oleh karena itu eksepsi Pembanding semula Tergugat yang menyatakan Gugatan Kabur (Obscuur Libel) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terbanding semula Penggugat berhak untuk menggugat pihak-pihak yang dianggap telah merugikan kepentingannya sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya. Oleh karena itu eksepsi Pembanding semula Tergugat yang berpendapat Gugatan Peng

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PBR



gugat kurang pihak tidak beralasan hukum oleh karena itu dinyatakan ditolak

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama khusus tentang amar putusan point 1,2, dan 4, akan tetapi perlu diperbaiki amar putusan pada point 3, dan gugatan tentang uang paksa (dwangsom) kelalaian menjalankan putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap harus dikabulkan, dengan pertimbangan sebagai-berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan pada pokoknya Terbanding semula Penggugat menyatakan pemilik sah atas sebidang tanah seluas 7.815 M2 yang terletak di Jl.Horas Indah, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru adalah Hak Milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat bahwa tanah yang dipersengketakan terletak di Jl.Karya Jaya, RT.05, RW.03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru yang dahulu bernama Jl. Horas Indah, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekali, Kota Pekanbaru, dikuasai oleh Pemandang semula Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Terbanding semula Penggugat mengajukan bukti surat atas tanah yang terletak di Jl.Karya Jaya, RT.05, RW.03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru yang dahulu bernama Jl.Horas Indah, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekali, Kota Pekanbaru: Bukti P-06 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 205 a.n Lichwan Hartono dihubungkan dengan riwayat atas kepemilikan tanah berupa:-Bukti P-01 berupa Kwitansi Pembayaran Cessie atas nama Hasan Anggara kepada Bank UOB Indonesia oleh Lichwan Hartono (Terbanding semula Penggugat); Bukti P-02 berupa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 39 tanggal 17 Oktober 2018 antara Terbanding semula Penggugat dengan PT Bank UOB Indonesia; Bukti P-03 berupa Akta PENGALIHAN HAK ATAS TAGIHAN (CESSIE) Nomor 40 tanggal 17 Oktober 2018 oleh T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

io Lie Meng kepada Lichwan Hartono (Terbanding semula Penggugat); Bukti P-04 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 60/Pdt.G/2021/P N Pbr tanggal 25 Juni 2021; Bukti P-05 berupa Surat Keterangan Inkracht Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.60/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 25 Juni 2021; Bukti P-06 berupa Sertipikat Hak Milik No.3425 atas nama Hasan Hanggara diubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.205 SU No.287/2004 tanggal 15-10-2004 menjadi atas nama pemegang hak Lichwan Hartono (Terbanding semula Penggugat); Bukti P-07 berupa Rekap Tagihan Pembayaran Pajak atas tanah; Bukti P-8 berupa hasil cetak (print) foto peta lahan objek perkara yang disesuaikan pada aplikasi Sentuh Tanahku dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN); Bukti P-9 berupa hasil cetak (print) Foto Google Map lokasi objek perkara; Bukti P-10 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru yang menerangkan bahwa atas tanah tersebut sudah diterbitkan Sertipikat dengan pemegang hak Lichwan Hartono; dan keterangan saksi Nano, serta saksi Hendra pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa semula milik Hasan Hanggara yang diagunkan ke PT.Bank UOB Indonesia. Dikarenakan kredit Hasan Hanggara macet, piutang Hasan Hanggara dibeli oleh Terbanding semula Penggugat. Dengan catatan bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 telah diberi materai yang cukup, dan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-4, P-5, P-8, dan P-9 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat menyangkal gugatan Terbanding semula Penggugat, untuk itu mengajukan bukti surat: Bukti T-1 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama N.Nainggolan atas sebidang tanah yang terletak di RT.IV RW.XIII Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Tampan, Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru; Bukti T-2 berupa Surat Kuasa tanggal 18 September 2021 dari Alfindo Nainggolan kepada Guntur Simatupang untuk menempati tanah yang berlokasi di Jl.Riau Ujung, Gg.Karya Indah RT.005 RW.003, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru; Bukti T-3 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 1 Juni 1983 atas nama T.W.Simanjuntak atas tanah yang terletak didaerah RT.V RK.I

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Singunggun Labuh Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar; dan keterangan saksi Kasman dan keterangan saksi Romla br Butar Butar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 dihubungkan dengan Bukti P-01 sampai dengan Bukti P-05, dan Bukti P-07 sampai dengan Bukti P-10, serta keterangan saksi Nano, dan saksi Hendra, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan gugatannya bahwa sebidang tanah seluas 7.815 M2 yang terletak di Jl.Horas Indah, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru adalah Hak Milik dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1, Bukti T-2, maupun Bukti T-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Kasman Simatupang dan keterangan saksi Romla br Butar Butar tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang terletak di Jl.Karya Jaya, RT.05, RW.03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru yang dahulu bernama Jl.Horas Indah, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekali, Kota Pekanbaru kepunyaan B.Nainggolan sebagaimana yang dimaksud oleh Pembanding semula Tergugat, maka Pembanding semula Tergugat menempati tanah milik Terbanding semula Penggugat dengan cara mendirikan bangunan di atasnya adalah Perbuatan Melawan Hak Orang Lain yang dapat dikwalifikasikan dengan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu dalil Pembanding semula Tergugat tidak dapat menyangkal gugatan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pembanding semula Tergugat tidak dapat menyangkal gugatan Terbanding semula Penggugat, oleh karena itu terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tanah seluas 7.815 M2 yang terletak di Jl.Horas Indah, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru adalah Hak Milik dari Terbanding semula Penggugat;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pembanding semula Tergugat memenuhi hukuman pokok dengan sukarela, maka perlu dijatuhi hukuman tambahan berupa uang pakwa (dwangsom);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 14 Mei 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan, dengan perbaikan pada amar point 3, dan mengabulkan gugatan uang paksa (dwangsom) untuk keadilan sepanjang dan/atau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari atas kelalaian menjalankan putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Mei 2024 Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Pbr, sekedar mengenai amar putusan Dalam Pokok Perkara pada poin 3, dan mengabulkan gugatan uang paksa (dwangsom) atas kelalaian menjalankan putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 7.815 M2 (tujuh ribu delapan ratus lima belas meter persegi) dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 205 atas nama Lichwan Hartono yang terletak di Jl.Horas Indah, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru adalah sah milik Terbanding semula Penggugat;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk melakukan pengosongan bangunan yang didirikan diatas Objek Tanah Terbanding semula Penggugat;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar uang pa ksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari atas kelalaian menjalankan putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh kami Yus Enidar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Setia Rina, S.H.,M.H dan Dr.H. Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Meliana, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setia Rina, S.H., M.H

Yus Enidar, S.H.,M.H

Dr.H.Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H

Biaya perkara banding:

- 1.Meterai Rp. 10.000,-
- 2.Redaksi..... Rp 10.000,-
3. Biaya proses.... Rp 130.000,-
- Jumlah..... .Rp 150.000,-